BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 76.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemkab Tapanuli Tengah Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum sepenuhnya memenuhi alokasi anggaran *Mandatory Spending* mengakibatkan pembangunan infrastruktur berisiko tidak sejalan dengan target yang ditetapkan dan menghambat pertumbungan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Penyelesaian 26 paket pekerjaan/pengadaan pada Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan Satuan Polisi Pamong Praja mengalami keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp350.433.515,86;
3. Kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tiga SKPD mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp83.892.029,71; dan
4. Kekurangan volume dan mutu atas enam paket pekerjaan Belanja Modal Jalan pada Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran atas empat paket pekerjaan sebesar Rp434.345.777,37 dan kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan sebesar Rp50.826.741,23.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Tengah antara lain agar memerintahkan:

1. Berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyusun rencana aksi (*action plan*) dalam rangka menganggarkan belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menginstruksikan PPK terkait supaya lebih optimal mengendalikan pelaksanaan pekerjaan/pengadaan dan memproses penyetoran kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian 14 paket pekerjaan sebesar Rp350.433.515,86 ke kas daerah;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Pandan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPK terkait supaya lebih optimal mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp83.892.029,71 dan menyetorkan ke kas daerah;
4. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim untuk menginstruksikan PPK terkait supaya memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada termin pembayaran berikutnya dan/atau menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp434.345.777,37 serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp50.831.989,20 dan menyetorkan ke kas daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Medan, 26 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA., CPA, CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP.
Register Negara Akuntan No. RNA-13085